



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 15 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i sepanjang frasa *mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon*] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Siti Warsilah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Juni 2021, Pukul 11.38 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Waway Warsiman
2. Erwan Suryadi
3. Hariyanta
4. Sri Harini
5. Tedi Rohaedi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.38 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 19/PUU-XIX/2021 ... diulangi, sidang Pendahuluan Perkara Nomor 19/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir, Pemohon atau Kuasanya? Memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Selamat siang, Yang Terhormat Ketua Majelis dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Siti Warsilah, S.E., M.Si. Saya sendiri Erwan Suryadi.

3. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Kemudian yang lain adalah Ibu Sri Harini, kemudian Bapak Waway Warsiman.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Kemudian Bapak Hariyanta (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Dan Bapak Tedi Rohaedi.

9. KETUA: SALDI ISRA

Tedi Rohaedi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Semuanya advokat, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Semuanya advokat.

13. KETUA: SALDI ISRA

Ini Pak apa ... Pak Erwan Suryadi ini pakai pakaian jubah, enggak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Ya. Mungkin belum ... enggak kelihatan.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Nah, sudah kelihatan. Itu baru kelihatan jubahnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA

Kan lebih gagah kelihatan, begitu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Ya, terima kasih, Pak.

19. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan Sidang Pendahuluan untuk Permohonan ini, Permohonan Nomor 19/PUU-XIX/2021, sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum acara, pertama

Pemohon atau Kuasa Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan sesuai dengan apa namanya ... struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi mulai dari apa namanya ... identitas Para Pihak, kemudian Kewenangan Mahkamah, lalu Legal Standing, alasan-alasan mengajukan Permohonan, sampai nanti Petitum atau apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam Permohonan ini. Kemudian setelah itu, Panel Hakim akan memberikan nasihat kepada apa ... Pemohon berkenaan dengan Permohonan ini.

Nah, itu rangkaian kegiatan kita dalam sidang hari ini. Siap, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Siap, Pak.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oleh karena itu, sekarang tiba giliran Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan apa ... pokok-pokok Permohonan, tidak usah dibacakan semua! Karena kami sudah membaca Permohonan Saudara oleh karena itu Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja. Dipersilakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Baik, Pak. Ya, ini nanti Ibu Sri Harini akan membacakan pokok-pokok Permohonannya, Pak.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

25. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Sebelumnya kami mohon izin, Yang Mulia, karena ada ralat dari Permohonan yang kami ajukan.

26. KETUA: SALDI ISRA

Ini ralatnya nanti di Perbaiki Permohonan saja, kan ada Perbaiki Permohonan nanti.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Baik, baik. Jadi kami mengajukan Permohonan adalah untuk uji terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di dalam Pasal 21 huruf j dan di Pasal 117 huruf j tentang keanggotaan untuk menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu. Di situ kan ada suatu syarat bahwa harus mengundurkan diri dari suatu jabatan di pemerintahan atau di partai politik.

28. KETUA: SALDI ISRA

Pasal berapa yang diuji?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Pasal 21 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

30. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

32. KETUA: SALDI ISRA

Artinya, ini sudah beda, ya? Kalau di ... di Permohonan Saudara itu, itu kan yang diuji Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Siap, Yang Mulia. Karena ternyata Undang-Undang Nomor 11 ... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sudah dijadikan satu ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga itu nanti yang akan kami perbaiki.

34. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Nah, di sini kami merujuk pada adanya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi kan berhak untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian juga Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

36. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari kami, kami mempunyai kedudukan hukum karena sebagai Warga Negara Indonesia yang kemudian juga ada kerugian-kerugian yang akan dialami oleh kami sebagai pengaju dengan adanya pasal tersebut berkaitan dengan jika kami ingin maju sebagai KPU ... anggota KPU maupun Bawaslu, sementara posisi kami sudah ada di dalam pemerintahan dan mempunyai kedudukan, disyaratkan itu kan harus mengundurkan diri, di situ kami yang merasa keberatan. Karena untuk menduduki jabatan itu juga memerlukan suatu proses dan juga ada kriteria-kriteria. Sementara saat kami mengajukan posisi untuk mendaftarkan sebagai anggota KPU maupun Bawaslu belum tentu akan diterima. Posisi kalau tidak diterima, tetap sebagai pegawai negeri, ASN, tetapi jabatan itu menjadi hilang. Sementara untuk menduduki jabatan itu kan memerlukan suatu proses lagi, di situlah kami minta untuk diuji di dalam Mahkamah Konstitusi ini. Itu pokok-pokok alasan dari Permohonan kami yang selengkapny sudah ada di dalam Permohonan yang kami ajukan.

38. KETUA: SALDI ISRA

Itu pokok-pokok Alasan Permohonan atau itu untuk menjelaskan Legal Standing?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Legal Standing kami kan sebagai Warga Negara Indonesia dan kemudian juga mempunyai kedudukan hukum. Nah, selanjutnya tadi adalah pokok-pokok alasan, kami jadikan satu.

40. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terus apa lagi yang mau disampaikan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kemudian Permohonan kami, Permohonan kami yaitu adalah frasa *untuk mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon baik sebagai calon di KPU maupun di Bawaslu.*

42. KETUA: SALDI ISRA

Nah, gini, Bu. Ibu bacakan Petitumnya dengan baik.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Baik. Dalam provisi:

1. Mengabulkan Permohonan provisi Para Pemohon.
2. Memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU atau Bawaslu pada masa jabatan tahun 2022 – 2027 yang akan dimulai pada sekitar bulan September 2021.

44. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan frasa *mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih'.
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Itu Permohonan yang kami ajukan di dalam Petitumnya.

46. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, ya, Ibu. Ibu tadi ... Ibu Sri Harini, ya, yang menyampaikan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

48. KETUA: SALDI ISRA

Begini, Bu. Ini setelah kita lihat, ternyata apa yang Ibu buat dalam Permohonan itu berbeda dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini, ya, kan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Undang-undangnya memang berbeda, Pak.

50. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya saja yang Ibu jawab, jangan Ibu lari-lari ke mana-mana.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Baik.

52. KETUA: SALDI ISRA

Secara faktual yang ada dalam Permohonan Ibu, yang Ibu sampaikan, yang sudah diregistrasi oleh Mahkamah itu berbeda dengan yang Ibu sampaikan, ya? Ya, kan? Berbeda atau tidak?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Yang kami ajukan, kami membaca dari Permohonan, Pak.

54. KETUA: SALDI ISRA

Gini, Bu. Ini Permohonan Ibu, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

56. KETUA: SALDI ISRA

"Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Merdeka ... Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, 10110.

Permohonan pengujian Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ini yang Ibu register ... yang kita register Permohonan Ibu itu?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

58. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu kan beda, ya, Bu?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

60. KETUA: SALDI ISRA

Nah, oleh karena itu, Bu, karena kami membaca Permohonan ini dan kami, Majelis Panel, sudah mempersiapkan nasihat berdasarkan ini. Ternyata pasal yang Ibu mohonkan itu berbeda dengan apa yang tertulis dalam Permohonan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, betul. Oh, ya, kalau itu.

62. KETUA: SALDI ISRA

Nah, oleh karena itu, Ibu. Ibu dengar baik-baik.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

64. KETUA: SALDI ISRA

Kami, Majelis Panel, sarankan kepada Ibu. Ibu tarik dulu Permohonan ini, Ibu bikin permohonan baru.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA

Supaya nanti tidak jatuh kepada kabur Permohonan Ibu. Paham, enggak?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Paham, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA

Nah, oleh karena itu, sekarang terserah kepada Ibu. Kita sudah menyarankan Ibu menarik Permohonan ini, masukkan permohonan baru sesuai dengan pasal yang Ibu sebutkan tadi, nanti diregister ulang di Mahkamah.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Siap, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Bagaimana, Ibu? Siap bagaimana ini?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, betul. Kami akan menarik karena memang aturannya sudah berubah.

72. KETUA: SALDI ISRA

Oh, oke.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Kami yang akan mengoreksi.

74. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, ini resmi, ya, Bu, ya? Ibu tarik di apa ... di persidangan, nanti Ibu ajukan lagi.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Baik.

76. KETUA: SALDI ISRA

Karena itu kan berbeda antara yang Ibu ajukan dalam Permohonan yang diregistrasi dengan yang Ibu sampaikan itu atau Kuasa Hukum sampaikan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya, betul, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA

Nanti ... jadi secara resmi ini Permohonan ditarik, nanti Ibu apa ... Tim Kuasa Hukum untuk melengkapi penarikan dalam persidangan ini, nanti diikuti dengan penarikan secara tertulis, walaupun kami nanti akan membahas di RPH penarikan yang disampaikan dalam persidangan ini. Ini untuk memperkuat saja. Bisa dipahami?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Siap, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA

Nah, nanti ajukan lagi permohonan terkait karena ada perubahan yang Ibu maksudkan tadi.

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Ya.

82. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke, Bu, ya? Jadi kalau begitu (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI HARINI

Siap, Yang Mulia.

84. KETUA: SALDI ISRA

Nasihat dari kami itu dan artinya Ibu akan mengajukan permohonan baru dengan resmi hari ini ditarik Permohonannya dan kita tunggu kalau memang mau mengajukan permohonan berikutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: ERWAN SURYADI

Cukup, Yang Mulia.

86. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya? Kalau cukup berarti Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 19/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 15 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).